



APLIKASI KEBIJAKAN HPH RESTORASI EKOSISTEM (IUPHHK-RE) PT RHOI DI KALIMANTAN UNTUK PELEPASAN KEMBALI ORANGUTAN

Aldrianto Priadjati

Disampaikan pada Ekspose Hasil Penelitian 'Restorasi Ekosistem Dipterokarpa dalam rangka Peningkatan Produktivitas Hutan' Samarinda, 22 Oktober 2013

2

Latar Belakang



- Sejak 2002, orangutan di Pusat Rehabilitasi yang dikelola Yayasan BOS tidak dapat dilepaskan kembali ke habitatnya karena tiadanya hutan yang sesuai dan aman bagi orangutan tersebut.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.53/Menhut-IV/2007 (Strategi & Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007 – 2017):
 - Rehabilitasi dan reintroduksi orangutan ke habitat alamnya harus dapat diselesaikan pada tahun 2015
 - Adanya satu kawasan yang kompak dan aman untuk lokasi pelepasliaran orangutan di setiap wilayah habitat orangutan

3

BOS - RHOI



Orangutan di Yayasan BOS: sekitar 850 orangutan

- Perlu hutan: 127.500 ha (150 ha/orangutan)
- Pelepasliaran: 400 orangutan/tahun (target 2015)
- Tahun 2013: 100 orangutan (s/d Oktober 2013)
- IUPHHK-RE merupakan peluang bagi upaya penyediaan habitat bagi orangutan, satwa asli Indonesia yang hampir punah
- Siapakah RHOI itu ?
 - Perusahaan yang dibentuk oleh Yayasan BOS untuk memohon IUPHHK-RE (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem) bagi pelepasan kembali orangutan karena sebagai Yayasan, BOS tidak dapat memohon IUPHHK-RE.

4

VISI & MISI RHOI



MISI:

RHOI berusaha untuk melestarikan orangutan dan memulihkan habitatnya dalam upaya untuk membantu memerangi ancaman serius pemanasan global dan perubahan iklim demi mencapai tujuan mulia, yaitu menciptakan masa depan yang harmonis bagi semua makhluk hidup dan lingkungannya.

VISI:

- (1) Menciptakan ekosistem yang seimbang, baik secara biologis maupun non-biologis, untuk mewujudkan keberhasilan konservasi orangutan dan habitatnya.
- (2) Menjadi tempat di mana orang terinspirasi menjadi manusia-manusia yang penuh semangat, kompeten, kredibel, dan profesional di bidang konservasi orangutan dan restorasi ekosistem.
- (3) Menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang berkelanjutan dengan cara menggunakan produk-produk hutan non-kayu dan jasa lingkungan, dengan partisipasi aktif dari masyarakat dan semua pemangku kepentingan.

5

IUPHHK-RE apa & dimana



- Apa itu IUPHHK-RE ?
 - Tujuan: Merestorasi ekosistem
 - Lokasi: Hutan Produksi
 - Waktu: 60 tahun (dapat diperpanjang untuk 35 tahun lagi, sehingga menjadi 95 tahun)
 - Pengelolaan penuh oleh RHOI
- Hutan HPH-RE RHOI di:
 - Kab. Kutai Timur & Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) untuk *Pongo pygmaeus morio*
 - Kab. Murung Raya (Kalimantan Tengah) (dalam proses) untuk *Pongo pygmaeus wurmbii*

6

PROSES LEGAL STATUS RHOI UNIT 1 dasar: Permenhut No. 61/Menhut-II/2008





**Restorasi Habitat
Orangutan Indonesia
(RHOI)**




PARAMETER	DESKRIPSI
Area	86.450 hektar
Batas Geografis	1°06'36" - 1°40'48" LU 116°01'12" - 116°28'12" BT
Lokasi	Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur & Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Kondisi Hutan	91% hutan primer dan 53% dibawah 900 m dpl
Pakan Orangutan	48%
Masyarakat Lokal	Jauh dari areal (lebih dari 50 km)

AKSESIBILITAS:

AKSES 1: lalui Muara Wahau
Samarinda - Muara Wahau = 10 jam by car,
Muara Wahau - Pelangsiran = 6 jam by 4WD car

AKSES 2: lalui Long Lees
Samarinda - Long Lees = 7 jam by car
Long Lees - RHOI:
(1) lalui jalan ex-logging (jalan kaki)
(2) sepanjang Sungai Kelinjau

RHOI di KALIMANTAN TENGAH



10

PROSES RHOI KALTENG

Permenhut No. 61/Menhut-II/2008
 dasar: Permenhut No. P.50/Menhut-II/2010
 dasar: Permenhut No. P.26/Menhut-II/2012



Note: RHOI diberi waktu selama 60 hari kerja setelah SP-1 diberikan untuk melakukan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL)

11

KEWAJIBAN PEMEGANG HPH-RE




- **Rencana Teknis Restorasi Kawasan Hutan Produksi (masih produktif):**
 - Pengamanan Areal, Risalah Hutan 1%, PUP, Pemanfaatan Hasil Hutan
- **Rencana Teknis Restorasi Kawasan Hutan Produksi (tidak produktif):**
 - Penanaman, Pengamanan Areal, Risalah Hutan 1%, PUP, Pemanfaatan Hasil Hutan
- **Rencana Teknis Restorasi Habitat:**
 - Rencana Teknis Pelepasan Kembali Orangutan, Restorasi Habitat Fauna Kunci, dan Rencana Teknis Restorasi Habitat Flora Kunci
- **Perlindungan Hutan**
- **Monitoring dan Evaluasi Restorasi Ekosistem:**
 - Orangutan, flora dan fauna kunci
- **Pemanfaatan Pasca-restorasi:**
 - Perlindungan Orangutan dan Habitat dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

12

KEPENDUDUKAN



Kecamatan/Desa/ Pemukiman	Jumlah Penduduk	Letak Terhadap Areal IUPHHK RE	Aksesibilitas ke Areal IUPHHK-RE	
			Jalan Darat	Sungai
KEC. MUARA WAHAU				
1. Benhes ¹⁾	187 kk	Di luar	± 109 km	S. Telen ± 76 km
2. Dabeq ¹⁾	78 kk	Di luar	± 103 km	S. Telen ± 80 km
3. Diak Lay ¹⁾	96 kk	Di luar	± 101 km	S. Telen ± 84 km
4. Nehas Liah Bing ¹⁾	527 kk	Di luar	± 104 km	S. Wahau ± 88 km
5. Muara Wahau ³⁾	299 kk	Di luar	± 95 km	S. Wahau ± 97 km
6. Pemukiman Punan ²⁾	6 kk	Di batas	0 km	S. Telen.
7. Pelangsiran ³⁾	25-100 org	Di batas	0 km	S. Telen.
KEC. BUSANG				
1. Rantau Setosa ⁴⁾	253 kk	Di luar	± 33 km	S. Kelinjau ± 40 km
2. Long Nyelong ⁴⁾	124 kk	Di luar	± 42 km	S. Kelinjau ± 51 km
3. Long Lees ⁴⁾	157 kk	Di luar	± 52 km	S. Kelinjau ± 65 km



14 KOMUNITAS LOKAL



rhoi
Restorasi Habitat
Orngutan Indonesia





AKSES dalam areal RHOI

16

BIODIVERSITAS RHOI



PARAMETER	MAMALIA	BIRD	REPTILIA	AMFIBIA	POHON
Jumlah jenis	53	229	15	24	482
Endemik	10	11	-	-	21
IUCN Red List (2008)					
- Critically Endangered	-	-	-	-	6
- Endangered	4	-	-	-	4
- Vulnerable	8	3	-	-	5
- Near Threatened	3	42	-	-	-
- Least Concerned	31	-	-	-	19
- Data Deficient	2	-	-	-	-
CITES					
- Appendix I	5	2	-	-	-
- Appendix II	14	23	3	-	1
- Appendix III	3	-	-	-	-
PP No. 7 th 1999					
- Protected	19	46	-	-	4
PAKAN ORANGUTAN	-	-	-	-	229

17

FLORA



(Tim Fenologi PBU dan PROKT-NM YBOS)

- ▶ **415 jenis pohon: 203 jenis (48,9%) sbg pakan orangutan**
- ▶ **Didominasi oleh Dipterocarpaceae (88 jenis), Euphorbiaceae (35 jenis), Anacardiaceae (18 jenis)**

Location	Nest/km	Diptero %	Density Tree	Density Diptero	Density Non Diptero	Density Liana	Density Ficus	X Area Tree	X Area Diptero	X Area Non Diptero
Gunung Mas	7,6	25,9	334	87	247	90	9	46,1	23	23,1
Busang Hulu	1,2	17,9	409	73	336	99	8	39,3	12,8	26,5
Busang Joloi	< 1	34,6	436	151	285	32	6	33,3	15,9	17,4

X area – diameter (dbh) m²/ ha

18

KONSERVASI ORANGUTAN



AREAL PELEPASAN KEMBALI

Luasan : 22.176 ha

(Jika 1 individu orangutan membutuhkan 150 ha, maka luasan tersebut mendukung 150 individu orangutan)

TAHAPAN PELEPASAN KEMBALI

- ▶ Persiapan pelepasliaran
- ▶ Relokasi (pemindahan orangutan dari pusat rehabilitasi ke areal pelepasliaran)
- ▶ Pelepasliaran
- ▶ Monitoring pasca pelepasliaran
- ▶ Evaluasi kegiatan pelepasliaran

19

BIOFISIK AREAL RHOI



- ▶ Topografi pegunungan yang bervariasi:
 - datar (21%),
 - landai (18%),
 - curam (61%)

- ▶ Ketinggian areal 200 – 2.100 m dpl.



- ▶ Tanah (rawan erosi):
 - Sebagian besar terdiri atas tanah kompleks podsolik merah kuning dan litosol
 - Sebagian kecil lainnya terdiri dari tanah mediteran


20

PETA VEGETASI

No	Uraian	Luas Areal Efektif (Ha)	%
		HPT	
1	Hutan Lahan Kering Primer	62.926	72,8
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	20.127	23,3
4	Non Hutan	475	0,5
5	Tertutup Awan	2.921	3,4
Total		86.450	100,0

PENUTUPAN LAHAN

-  HUTAN PRIMER
-  HUTAN SEKUNDER



21

KEWAJIBAN RHOI IUPHHK-RE

(Kep. Menhut No. SK.464/Menhut-II/2010)



1. Menyusun Rencana Kerja (RK) untuk seluruh areal kerja;
2. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 tahun sejak diberikan IUPHHK-RE;
3. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 tahun sejak diberikan izin;
4. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
5. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
6. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan (GANISPHPL) dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
7. Melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
8. Menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan;
10. Melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 tahun setelah diterimanya izin;

22

KEWAJIBAN RHOI IUPHHK-RE

(Kep. Menhut No. SK.464/Menhut-II/2010)



1. Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja, paling lambat 1 tahun setelah izin diberikan, dan diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUHHK untuk disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
3. Mengajukan RKT paling lambat 2 bulan sebelum RKT berjalan;
4. Menyampaikan laporan kinerja pemegang izin secara periodik kepada Menteri;
5. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Dilarang:
 - Mengeksploitasi areal penyangga (*buffer zone*) hutan lindung selebar antara 500 meter sampai dengan 1.000 meter, namun pengamanan areal menjadi tanggung jawab PT. RHOI;
 - Menebang pohon di dalam areal kerjanya tanpa izin, kecuali dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Meninggalkan areal kerja;
 - Memindahtangankan IUPHHK-RE kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - Mengontrakkan atau menyerahkan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan;

23

HAK RHOI IUPHHK-RE

(Kep. Menhut No. SK.464/Menhut-II/2010)



1. Melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya;
2. Diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan RKT tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang (*self approval*) dalam hal memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;

24

IZIN USAHA LAINNYA RHOI

(Kep. Menhut No. SK.464/Menhut-II/2010)



1. Dalam hal kegiatan Restorasi Ekosistem belum diperoleh keseimbangan hayati, kepada PT. RHOI dapat diberikan IUPK, IUPJL, atau IUPHHBK pada hutan produksi.
2. Dalam hal kegiatan Restorasi Ekosistem telah diperoleh keseimbangan hayati, kepada PT. RHOI dapat diberikan IUPHHK pada hutan produksi dengan menerapkan satu atau lebih sistem silvikultur.
3. IUPK, IUPJL, IUPHHBK atau IUPHHK diberikan dengan izin tersendiri.

25

RENCANA RESTORASI HABITAT ORANGUTAN



- ▶ Pengelolaan habitat dan populasi fauna
- ▶ Penataan kawasan pelestarian fauna
- ▶ Perlindungan kawasan pelestarian fauna
- ▶ Penanaman dan pengkayaan jenis endemik, langka dan sumber pakan fauna
- ▶ Monitoring dan evaluasi

26

RENCANA PEMANFAATAN HHBK



JENIS-JENIS HHBK DI AREAL RESTORASI		TAKSIRAN NILAI JENIS-JENIS HHBK		
Jenis HHBK	Ketersediaannya	Jenis Hasil Hutan	Hasil	Harga (Rp)
Rotan (<i>Calamus sp</i>)	Melimpah	Rotan	4 – 5 ton/bln	100.000-150,000/ton
Gaharu (<i>Aquilaria sp</i>)	Sedang	Gaharu	5-10 kg/bulan	500.000-3.000.000/kg
Sarang burung wallet	sulit dicari	Madu	5000 ltr/thn	40.000/ltr
Buah-buahan hutan (cempedak, manggis hutan, durian, mata kucing, kapul dll)	Melimpah (bila musimnya)	Pasak bumi, akar kuning, sarang semut, sirih merah dll	5-10 kg/bulan	Hanya untuk kepentingan sendiri dan belum diperjualbelikan
Madu hutan	Sedang (adanya musiman)	Buah-buahan (cempedak, durian, kapul, mata kucing dll)	5-10 ton/musim	Hanya untuk kepentingan sendiri dan belum diperjualbelikan

27

RENCANA PENGEMBANGAN EKOWISATA



POTENSI EKOWISATA

1. Flora : jenis-jenis pohon dipterocarp, agathis (damar) dengan diameter yang cukup besar dan jenis-jenis vegetasi penyusun hutan tropika basah
2. Fauna : spesies mamalia yang dapat menjadi daya tarik wisatawan adalah burung rangkong/Hornbill (*Buceros Sp*), dan rusa sambar (*Cervus unicolor*). Menurut hasil observasi lapangan beberapa lokasi di areal restorasi memiliki potensi tinggi untuk *bird watching*
3. Laboratorium Penelitian Hutan Tropis

MANFAAT EKOWISATA

- ▶ Penyewaan alat transportasi/ jasa angkutan,
- ▶ Tiket masuk,
- ▶ Penyewaan penginapan,
- ▶ Penjualan makanan dan minuman,
- ▶ Biaya pemandu wisata,
- ▶ Cinderamata

28

RENCANA PENGEMBANGAN SOSIAL 2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



A. Pengembangan Kemitraan & Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan

- a. Pembuatan Kesepakatan dengan Masyarakat
- b. Penyusunan Database Sosial Ekonomi dan Budaya
 - Pendataan kondisi sosial ekonomi dan budaya;
 - Pemetaan Wilayah Adat
- c. Penataan Batas Partisipatif
- d. Kerjasama kemitraan dengan lembaga ekonomi / pengusaha lokal dalam pelaksanaan kegiatan PT. RHOI : pembibitan, pemungutan HHBK, pengaduan logistik, ekowisata, dsb.
- d. Pengembangan Usaha-usaha produktif masyarakat
- e. Dukungan Pembangunan Desa :
 - Terutama yang selama ini belum banyak ditangani, seperti : sarana air bersih, perpustakaan desa, sanggar seni, dsb.

B. Pengembangan Kelembagaan Masyarakat

Pemetaan kelembagaan masyarakat

Penguatan kelembagaan masyarakat (pelatihan, pendampingan, dsb.)

Lembaga ekonomi masyarakat (koperasi/KUB/Kelompok Tani/Simpan Pinjam, dsb)

Lembaga Pemerintahan Desa, Lembaga Adat, LSM Lokal.


29

RENCANA KELOLA LINGKUNGAN

1. Penerapan Metode Ramah Lingkungan
2. Penerapan Teknis Perlindungan Hutan



No	Kegiatan	Fasilitas	Spesifikasi	Volume/ Jumlah
1	Pengamanan	1. Tenaga Keamanan	SMA/SLTP	
		2. Rintisan Batas Luar IUPHHK	Lebar 3 - 4 m	
		3. Pal Batas Luar	Tiap 100 m	-
		4. Jalan Patroli	Jalan Hutan	
		5. Pos Jaga di Tempat Rawan	6 x 8 m ²	
		6. Pos Jaga di Jalan masuk atau sungai	6 x 8 m ²	
		7. SSB	80 m all band	
		8. Speed Boat/Long Boat/Tinting	40 PK & 200 PK	
		9. Pemadam Kebakaran	Yamato, Mobil tanki	
		10. Teropong	Nikon	
		11. Menara Pengawas Kebakaran	Tinggi 25 m	
		12. Sekat Bakar	Jalan Hutan	Sesuai panjang jln
2	Konservasi Tanah & Air	1. Bibit Penanaman Perkayaan	Tinggi 30 cm	Sesuai Kebutuhan
		2. Stasiun Penakar Curah Hujan dan Pengukur Erosi		
3	Pengawetan Keanekaragaman Hayati	1. Papan Larangan di Jalan	90 x 120	Sesuai kebutuhan
		2. Pengalokasian Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah	Sesuai juknis	
4	Pengendalian hama/penyakit di Persemaian	1. Ruang Terbuka di sekitar Persemaian	Bersih dari serasah dan pohon	
		2. Spayer	Knapsak	



30

31

UP DATE



- Standar Penilaian Kinerja PHPL bagi IUPHHK –RE:
 - Usulan konsep (dalam pembahasan)
- Konsultasi Publik penyusunan konsep permenhut terkait Sistem Silvikultur dalam pengelolaan RE (11 Nov 2013)

32

TANTANGAN



- ▶ Birokrasi (termasuk peraturan):
 - Lamanya proses legalisasi (lebih dari 1 tahun): antara lain berkaitan dengan RTRWP daerah
 - Iuran Restorasi Ekosistem (lunas untuk 60 tahun di muka dalam waktu 1 bulan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Bayar)
 - Kejelasan usaha: Keputusan MK tentang Hutan Adat
- ▶ Produksi vs Konservasi
 - Sistem yang bertujuan untuk produksi kayu dengan sistem untuk konservasi



